

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografi dan Demografi Desa Wedung

Desa Wedung merupakan bagian dari Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. Desa ini merupakan salah satu kelurahan dengan komoditi andalan masyarakatnya yang terbesar di sektor budidaya dan nelayan. Desa Wedung terletak di sebelah Selatan Desa Buko, sebelah Barat Desa Ngawen, dan sebelah Utara Desa Mbetawalangan di Kecamatan Bonang, wedung merupakan desa pantai atau perbatasan laut di Kabupaten Demak. Jarak dari Desa Wedung ke Kecamatan Wedung 0,5 km dalam perjalanan sekitar 0,25 jam, jarak dari Kabupaten Demak 15 km, waktu tempuh ke Kabupaten sekitar 0,5 jam, dan angkutan umum yang paling mudah ke Kabupaten Demak adalah minibus.¹

Jarak Desa Wedung dengan pantai sekitar 0,5 km, meliputi daerah datar dengan permukaan laut sekitar 1 mdl, curah hujan rata-rata 2000 mm dan curah hujan rata-rata 6 bulan per tahun serta. Suhu rata-rata harian sekitar 30°C. Desa Wedung terdiri dari delapan dusun, yaitu Dusun Pleben 1 RW dan 5 RT, Dusun Gribikan 1RW dan 4 RT, Dusun Sabetan Barat 2 RW dan 8 RT, Dusun Sabetan Timur 1 RW dan 5 RT, Dusun kauman 4 RW dan 10 RT, dan Dusun Bandengan 2 RW dan 9 RT. Enam dusun tersebut terletak di dekat kelurahan dan kecamatan. Sedangkan dua dusun lainnya berada di pinggir pantai, jarak antara kedua dusun dengan desa atau kelurahan sekitar 5 km, dan transportasi harian menyeberangi sungai dengan perahu, meskipun anda dapat menggunakan kendaraan roda dua di darat, namun jalannya sedikit rusak dan berada di jalan setapak. Ada sungai di sisi kanan jalan dan kolam tambak di kiri, jadi berhati-hatilah saat melewati jalan itu agar tidak terjatuh ke dalam sungai atau kolam tambak. Dusun tersebut yaitu

¹ Buku Profil Desa Wedung 2021.

Dusun Tambak Seklenting 1 RW dan 4 RT dan Dusun Tambak Gojoyo ada 2 RW dan 7 RT.²

Luas Desa Wedung adalah 1.069,62 hektar. Secara teknis kawasan ini terdiri dari 215,00 hektar sawah beririgasi, 315,30 hektar sawah tadah hujan, 433 hektar tambak, 203, 251 hektar pemukiman dan fasilitas umum terdiri dari 206 hektar kas desa dan 6 hektar ladang, Kantor Pemerinta 3 hektar dan fasilitas lainnya 2,8 hektar. Tanahnya sebagian besar berwarna hitam, teksturnya rendah, kedalamannya sekitar 0,5 m dan tidak mengandung bahan berharga seperti emas, pasir dan timah.³

Di desa ini, musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober dan musim hujan berlangsung dari bulan November hingga April. Hujan hanya berlangsung sekitar 98 mm-2000 mm. Curah hujan yang relatif rendah ini menandakan suhu di wilayah desa sangat tinggi, terutama pada musim kemarau. Bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir, kondisi ini bukanlah masalah yang serius karena dapat menetralisasi suhu yang sangat tinggi dengan angin laut yang sangat kencang dari arah laut.⁴

Saat musim hujan, pasang air laut cukup tinggi dan bisa naik hingga 0,5 km di darat, namun tidak sampai masuk ke rumah-rumah di dekat pantai karena air pasang bisa masuk ke tambak dan terkadang menenggelamkan tambak. Petani di tambak pusing juga menderita kerugian yang cukup besar karena ikan yang di budidayakan seperti bandeng, udang dan yang lainnya akan lari ke laut.⁵

2. Jumlah Penduduk Desa Wedung

Jumlah penduduk Desa Wedung berjumlah 11659 jiwa terdiri dari 6054 laki-laki dan 5605 perempuan dengan jumlah rumah tangga 3719 Kepala Keluarga (KK). Data lengkap penduduk Desa Wedung dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

² Wawancara dengan Bapak Jamaluddin Kepala Desa wedung pada tanggal 15 November 2021.

³ Buku Profil Desa Wedung 2021.

⁴ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin Kepala Desa wedung pada tanggal 15 November 2021.

⁵ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin Kepala Desa wedung pada tanggal 15 November 2021.

Tabel 4.1
Tabel Jumlah Penduduk Desa Wedung

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-15	1176	978	2154
2	16-30	1331	1160	2491
3	31-45	1881	1774	3655
4	46-60	1093	1054	2147
5	61-75	409	450	859
6	75+	164	189	353
Jumlah		6054	5605	11659

Sumber: Buku Profil Desa Wedung 2021

Dari tabel di atas jumlah penduduk Desa Wedung terdiri dari usia 0-15 tahun sebanyak 2154 orang, usia 16-30 tahun sebanyak 2491 orang, usia 31-45 tahun sebanyak 3655 orang, usia 46-60 tahun sebanyak 2147 orang, usia 61-75 tahun sebanyak 859 orang, usia 75 tahun ke atas sebanyak 353 orang.

3. Kondisi Masyarakat di Desa Wedung

a. Kondisi Ekonomi

1) Jumlah Pekerja Penduduk Desa Wedung

Jumlah pekerja penduduk Desa Wedung menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tabel Jumlah Pekerja Penduduk Desa Wedung

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	karyawan	262
2.	pedagang	190
3.	petani	253
4.	Buruh tani	74
5.	Petani tambak dan nelayan	1204
6.	Peternak	5

7.	Pengrajin	2
8.	Pensiunan	4
9.	Jasa	11
10.	Tidak bekerja	132
11.	Lainnya	9169
Jumlah		11306

Sumber: Buku Profil Desa Wedung 2021

Berdasarkan data monografi Desa, penduduk Desa Wedung terdiri dari macam-macam profesi, diantaranya karyawan sebanyak 262 orang, pedagang sebanyak 190, petani sebanyak 253 orang, buruh tani sebanyak 74 orang, petani tambak dan nelayan sebanyak 1204 orang, peternak sebanyak 5 orang, pengrajin sebanyak 2 orang, pensiunan sebanyak 4 orang, jasa sebanyak 11 orang, tidak bekerja sebanyak 132 orang, lainnya sebanyak 9169 orang.

2) Tingkat Pendidikan Desa Wedung

Tingkat pendidikan di Desa Wedung dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tabel Tingkat Pendidikan Desa Wedung

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah	28
2.	Belum Tamat SD	1679
3.	Tidak Tamat SD	97
4.	Tamat SD	4524
5.	Tamat SMP / SLTP	2032
6.	Tamat SMA / SLTA	1832
7.	Tamat D-1/Sederajat	10
8.	Tamat D-2/Sederajat	9
9.	Tamat D-3/Sederajat	11
10.	Tamat S1	98
11.	Tamat S2	5
12.	Tamat S3	1
Jumlah		10326

Sumber: Buku Profil Desa Wedung 2021

Dari tabel di atas tingkat pendidikan di Desa Wedung paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 4524 orang dan yang paling rendah adalah tamatan S3 dengan jumlah 1 orang.

b. Kondisi Agama

Penduduk Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mayoritas penduduknya memeluk agama islam, sebagaimana umumnya penduduk Kabupaten Demak yang identik dengan penduduk yang religius dan tekun dalam menjalankan keyakinan keagamaannya.

Agama dianggap sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Kedudukan agama di tengah masyarakat sangat penting karena agama dimiliki sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan unsur kehidupan yang mutlak. Begitu juga kehidupan masyarakat di Desa Wedung, dimana tahlilan dan yasinan diadakan seminggu sekali dan pengajian juga diadakan seminggu sekali untuk ibuk-ibuk, bapak-bapak dan remaja. Dengan kuatnya agama islam yang terdapat pada masyarakat Desa Wedung maka terdapat kegiatan spiritual yang dapat ditemukan melalui tahlilan, yasinan, dan pengajian seminggu sekali. Aktifitas yang aktif dapat meningkatkan kerukunan masyarakat dan juga melatih kerohanian, jasmani dan rohani masyarakat Desa Wedung.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Dalam praktiknya, petani tambak ikan bandeng yang ada di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak membayar zakat hasil pengelolaan ikan bandeng dengan aturan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Produksi pertanian tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting sangat beragam dan tidak jarang para pembudidaya ikan bandeng

⁶ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin Kepala Desa Wedung pada tanggal 15 November 2021.

menambahkan jenis lain seperti udang atau lainnya ke dalam tambak bandengnya untuk menambah pendapat mereka, meskipun perikanan yang dominan adalah bandeng.

Budidaya tambak dan nelayan merupakan pekerjaan umum masyarakat Tambak Seklenting, karena daerah Tambak Seklenting merupakan wilayah pesisir. Meskipun perikanan merupakan mata pencaharian utama perekonomian Dusun Tambak Seklenting, tetapi masyarakat dusun ini tidak hanya mengutamakan pada sektor perikanan tetapi juga sektor yang lain seperti jadi guru, berdagang dan lainnya.

Menurut Bapak Suhada⁷, ikan yang dibudidayakan di Dusun Tambak Seklenting adalah ikan bandeng. Ada dua cara pemberian pakan ikan bandeng di Tambak Seklenting:

- a. Secara tradisional, berarti diberi makan dua kali sehari dengan memberi makan roti kadaluarsa, bekatul, dan nasi aking atau nasi kering.
- b. Secara alami, berarti dengan memakan lumut (*planton*).⁷

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mereka kebanyakan menggunakan makanan secara alami karena dengan memakan lumut ikan bandeng akan cepat besar dan cepet panen. Sedangkan cara membuat lumut yaitu dengan membuang air tambak yang tingginya 2 sampai 3 meter menjadi setengah meter agar panas matahari sampai ke dasar tanah. Setelah air tambak menjadi setengah meter, mereka menunggu seminggu sampai 10 hari agar tumbuhan lumut muncul ke permukaan tanah dan di makan ikan bandeng. Para petani tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting ini, rata-rata dalam satu tahun bisa memanen ikan bandeng 2 sampai 3 kali panen.

Pemeliharaan ikan bandeng umumnya sekitar 4 sampai 5 bulan, satu bulan untuk pembersihan atau perawatan tambak ikan bandeng dan kemudian mengisi ulang ikan. Hasil rata-rata para petani per hektar adalah 1,5 ton, dalam setahun bisa memanen 2 atau 3 kali panen.

⁷ Wawancara dengan Bapak Suhada⁷ petani tambak pada tanggal 27 November 2021.

Seperti yang dikatakan bapak Suhada' bahwa ikan bandeng dalam jangka waktu 3 bulan sudah besar-besar.⁸

Untuk memanen ikan bandeng yang siap panen, pembudidaya tambak menggunakan jaring yang ditebar oleh pembudidaya ikan bandeng, kemudian ikan diambil dari jaring-jaring dan dikumpulkan di blung atau tempat ikan bandeng. Kemudian ikan bandeng yang masih segar dibawa atau dijual ke pasar pagi wedung.⁹

Berikut ini beberapa contoh praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng yang dilakukan oleh petani tambak di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak:

1) Bapak Ali Murtado

Bapak Ali Murtado adalah salah satu informan penulis yang berusia 37 tahun dan beliau merupakan salah satu petani tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting. Beliau memiliki satu tambak yang merupakan hasil menyewa. Beliau memanen hasil tambak ikan bandeng dua kali setahun karena apabila ikan bandeng dipelihara dengan baik dan teratur maka akan terjadi dua kali panen dalam setahun. Luas tambak ikan bandengnya sekitar 1 hektar dan beliau memelihara 5.000 ikan bandeng, biasanya menghasilkan 1,5 ton ikan bandeng per panen. Sistem penjualan ikan bandeng, biasanya setiap kali ikan bandeng dipanen beliau setorkan ke pengepul dan para pengepul menjualnya ke pasar pagi wedung.

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng sebagai berikut:

“saya mengetahui bahwa zakat tambak ikan bandeng itu ada, karena setiap orang yang punya usaha dan usahanya itu sudah mencapai satu nishab maka hukumnya wajib dizakati. Saya mengeluarkan zakat setiap setahun sekali dengan kadar zakat yang dikeluarkan untuk ikan bandeng yaitu sebanyak 2,5% dan saya berikan kepada fakir miskin dan tetangga-tetangga yang kurang

⁸ Wawancara dengan Bapak Suhada' petani tambak pada tanggal 27 November 2021.

⁹ Wawancara dengan Bapak Suhada' petani tambak pada tanggal 27 November 2021.

mampu berupa uang. Jika saya mengalami kerugian saya tidak mengeluarkan zakat”¹⁰

Dari pernyataan tersebut beliau berkata bahwa beliau sudah memahami zakat usaha tambak dan kadar-kadar zakat tambak yang harus dikeluarkan. Beliau juga memahami bahwa zakat merupakan perintah agama yang harus dilakukan oleh orang islam dan harus wajib dilaksanakannya.

Beliau tidak hanya memahami zakat usaha tambak saja yang harus dikeluarkan zakatnya akan tetapi semua usaha yang usahanya sudah mencapai satu nishab maka hukumnya wajib dizakati. Sedangkan ketika beliau mengalami kesulitan atau kerugian beliau tidak mengeluarkan zakat.

Rumus dalam Menentukan Pengeluaran Zakat:

Nisab = 85 gram x 1 gram (harga emas)

Hasil kotor = jumlah penghasilan / panen x berapa kali panen dalam setahun

Hasil bersih = hasil kotor – biaya operasional

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x hasil bersih

Perhitungan Zakat Bapak Ali Murtado:

Nisab = 85 gram x 1.009.000 = 85.765.000

Hasil kotor = 52.500.000 x 2 = 105.000.000

Hasil bersih = 105.000.000 – 15.000.000 = 90.000.000

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x 90.000.000 = 2.250.000

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Bapak Ali Murtado dari hasil pengelolaan tambak ikan bandeng dalam setahun sebesar Rp. 2.250.000.

2) Bapak Muhajir

Salah satu informan penulis adalah Bapak Muhajir, sekarang berumur 35 tahun dan beliau merupakan salah satu petani tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting. Beliau memiliki satu tambak yang merupakan milik sendiri. Beliau memanen hasil tambak ikan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ali Murtado petani tambak pada tanggal 27 November 2021.

bandeng sebanyak dua kali dalam satu tahun, karena dalam pemeliharaan ikan bandeng yang baik dan teratur akan mengalami dua kali panen dalam satu tahun.

Beliau memiliki luas tambak sekitar 2 hektar dan beliau memelihara ikan sebanyak 10.000 ikan bandeng, setiap kali panen menghasilkan 3 ton ikan bandeng. Sistem penjualan ikannya yaitu beliau menjualnya langsung ke pasar pagi wedung.

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng sebagai berikut:

*“saya tidak mengetahui bahwa zakat tambak ikan bandeng itu terdapat zakatnya, setahu saya yang wajib zakat hanya zakat fitra dan zakat mal. Yang mengeluarkan zakat mal itu juga bagi mereka yang mampu mengeluarkan zakatnya saja. Jadi saya tidak mengeluarkan zakat tambak ikan bandeng”.*¹¹

Dari pernyataan tersebut beliau belum mengetahui tentang zakat setiap harta yang diperoleh dan yang memenuhi *nishabnya* harus wajib zakat, beliau hanya mengetahui zakat hanya sebagian besarnya saja seperti zakat fitra dan mal. sedangkan didalam zakat mal terdapat banyak sekali macam-macam zakat mal seperti zakat emas, perak, pertanian dan lain-lain.

Rumus Untuk Menentukan Pengeluaran Zakat

Nisab = 85 gram x 1 gram (harga emas)

Hasil kotor = jumlah penghasilan / panen x berapa kali panen dalam setahun

Hasil bersih = hasil kotor – biaya operasional

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x hasil bersih

Perhitungan Zakat Bapak Muhajir:

Nisab = 85 gram x 1.009.000 = 85.765.000

Hasil kotor = 105.000.000 x 2 = 210.000.000

Hasil bersih = 210.000.000 – 50.000.000 = 160.000.000

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x 160.000.000 = 4.000.000

¹¹ Wawancara Bapak Muhajir petani tambak pada tanggal 27 November 2021.

Jadi zakat yang harus di keluarkan bapak muhajir dalam setahun yaitu Rp. 4.000.000.

3) Bapak Ahmad Subhan

Bapak Ahmad Subhan yang sekarang berumur 35 tahun juga merupakan salah satu informan penulis dan salah satu pembudidaya tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting. Beliau memiliki dua tambak dan merupakan hasil menyewa. Luas tambak yang beliau miliki masing-masing 1 hektar dan beliau memelihara ikan sebanyak 5.000 ikan bandeng untuk satu tambak, setiap kali panen menghasilkan 1,5 ton ikan bandeng. Beliau memanen hasil tambak ikan bandeng sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sistem penjualan ikannya, biasanya beliau jual ke bakul yang ada di dekat rumah setelah itu para bakul jual ke pasar pagi wedung.

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat tambak hasil pengelolaan ikan bandeng sebagai berikut:

“saya tidak mengetahui kalau zakat hasil tambak ikan bandeng itu terdapat zakatnya, sedangkan yang saya ketahui ketika saya mendapatkan untung banyak dari tambak saya memberikan sebagian dari hasil saya kepada anak yatim berupa uang, dan saya mengeluarkannya sebanyak 2%. Jika saya mengalami kerugian saya tidak mengeluarkannya.”¹²

Dari pernyataan di atas beliau belum mengetahui tentang adanya zakat usaha tambak bandeng, tetapi ketika beliau mendapatkan keuntungan banyak akan dibagikan kepada anak yatim piatu. Dan ketika mengalami kerugian beliau tidak mengeluarkan zakat.

Rumus Untuk Menentukan Pengeluaran Zakat:

Nisab = 85 gram x 1 gram (harga emas)

Hasil kotor = jumlah penghasilan / panen x berapa kali panen dalam setahun

Hasil bersih = hasil kotor – biaya operasional

Zakat yang di keluarkan = 2.5 % x hasil bersih

¹² Wawancara Bapak Ahmad Subhan petani tambak pada tanggal 22 November 2021.

Perhitungan Zakat Bapak Ahmad Subhan:

Nisab = 85 gram x 1.009.000 = 85.765.000

Hasil kotor = 52.500.000 x 3 = 157.500.000

Hasil bersih = 157.500.000 - 40.000.000 =
117.500.000

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x 117.500.000 =
2.937.500

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Bapak Ahmad Subhan dari hasil pengelolaan tambak ikan bandeng dalam setahun untuk satu tambak sebesar Rp. 2.937.500. Untuk dua tambak zakatnya $2.937.500 \times 2 = 5.875.000$.

4) Bapak Suhada'

Bapak Suhada' merupakan salah satu informan penulis juga, beliau sekarang berumur 43 dan beliau merupakan salah satu petani tambak yang ada di Dusun Tambak Seklenting. Beliau memiliki tiga tambak yang satu milik sendiri dan yang dua hasil menyewa. Luas tambak yang beliau miliki masing-masing 4 hektar dan beliau memelihara ikan sebanyak 20.000 ikan bandeng untuk satu tambaknya, setiap panen biasanya beliau menghasilkan 6 ton ikan bandeng. Beliau memanen hasil tambak ikan bandeng sebanyak dua kali dalam satu tahun karena dalam pemeliharaan ikan bandeng yang baik dan teratur maka akan terjadi dua atau tiga kali panen dalam satu tahun. Sistem penjualan ikannya beliau menjual langsung ikan yang masih segar ke pasar patok atau pasar kobong yang merupakan pusat dari penjualan ikan dalam partai besar dapat menampung ikan bandeng yang dibawa oleh para petani.

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng sebagai berikut:

"saya mengetahui tentang zakat itu waktu zaman saya sekolah, tetapi kalau zakat hasil dari tambak ikan bandeng saya mengetahui waktu sudah mempunyai istri pada waktu ikut pengajian. Saya sendiri mengartikan zakat hasil dari tambak ikan bandeng yaitu setiap pekerjaan jika sudah mencapai satu nishab harus mengeluarkan zakat dan kadar zakatnya 2.5%. Saya mengeluarkan zakat setiap satu tahun sekali dan sudah mencapai

satu nisab dan saya mengeluarkan hasil dari tambak ikan bandeng kepada lembaga amil zakat yang ada di wedung. Biasanya saya mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Jika saya mengalami kerugian yang sangat menurun saya tidak mengeluarkan zakat”¹³

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa beliau sudah memahami tentang zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng. Beliau mengetahui zakat usaha tambak dari ustadz atau kiyai pada waktu mengikuti pengajian. Dan ketika beliau mengalami kerugian, beliau tidak mengeluarkan zakatnya.

Runus dalam Menentukan Pengeluaran Zakat:

Nisab = 85 gram x 1 gram (harga emas)

Hasil kotor = jumlah penghasilan / panen x berapa panen dalam setahun

Hasil bersih = hasil kotor – biaya operasional

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x hasil bersih

Perhitungan Zakat Bapak Suhada’:

Nisab = 85 gram x 1.009.000 = 85.765.000

Hasil kotor = 210.000.000 x 2 = 420.000.000

Hasil bersih = 420.000.000 – 200.000.000 = 220.000.000

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x 220.000.000 = 5.500.000

Jadi zakat yang harus di keluarkan Bapak Suhada’ dalam setahun untuk satu tambak adalah 5.500.000. untuk tiga tambak zakatnya 5.500.000 x 3 = 16.500.000

5) Bapak Muhlisin

Bapak Muhlisin juga merupakan salah satu informan penulis, beliau juga merupakan salah satu petani tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting dan beliau berumur 47 tahun. Beliau mempunyai satu tambak dan merupakan milik sendiri. Beliau memanen tambak ikan sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Luas tambak yang beliau miliki sekitar 3 hektar dan beliau

¹³ Wawancara dengan Bapak Suhada’ petani tambak pada tanggal 27 November 2021.

memelihara ikan sebanyak 15.000 ikan bandeng, setiap kali panen beliau menghasilkan 4,5 ton ikan bandeng. Sistem penjualan ikannya, beliau menjual ikan yang masih segar ke pasar pagi yang ada di wedung.

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng sebagai berikut:

*“saya tidak mengetahui bahwa zakat hasil tambak ikan bandeng itu terdapat zakatnya. Sedangkan yang saya tahu bukan zakat tambak tetapi sedekah. Ketika saya untung banyak dari hasil tambak saya mengeluarkan sedekah dan jika untungnya sedikit saya tidak mengeluarkan sedekah. Dan jika saya untung saya mengeluarkan sedekanya kepada fakir miskin”*¹⁴

Dari pernyataan di atas beliau tidak mengetahui bahwa zakat hasil pengelolaan ikan bandeng ada zakatnya, yang beliau tahu hanya sedekah bukan zakat tambak. Dan ketika beliau mendapat banyak untung dari tambak beliau mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin dan ketika untungnya sedikit beliau tidak mengeluarkan sedekah.

Rumus untuk Menghitung Pengeluaran Zakat:

Nisab = 85 gram x 1 gram (harga emas)

Hasil kotor = jumlah penghasilan / panen x berapa kali panen dalam setahun

Hasil bersih = hasil kotor – biaya operasional

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x hasil kotor

Perhitungan Zakat Bapak Muhlisin:

Nisab = 85 gram x 1.009.000 = 85.765.000

Hasil kotor = 157.500.000 x 3 = 472.500.000

Hasil bersih = 472.500.000 – 60.000.000 = 412.500.000

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x 412.500.000 = 10.312.500

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Bapak Muhlisin dalam setahun adalah Rp.10.312.500

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Muhlisin petani tambak pada tanggal 27 November 2021.

6) Bapak Muhafidin

Bapak Muhafidin juga merupakan salah satu informan penulis, beliau sekarang berumur 32 tahun dan beliau merupakan salah satu pengelola tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting. Beliau memiliki satu tambak dan merupakan milik sendiri. Luas tambak yang beliau miliki sekitar 1 hektar dan beliau memelihara ikan sebanyak 5.000 ikan bandeng, setiap panen biasanya menghasilkan 1,5 ton ikan bandeng. Beliau memanen ikan bandeng sebanyak dua kali dalam satu tahun dan sistem penjualan ikannya yaitu beliau menjual ikannya langsung ke pasar pagi wedung

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat pengelolaan tambak ikan bandeng sebagai berikut:

“saya mengetahui kalau setiap usaha yang ada pasti mengeluarkan zakat serta tidak menutup kemungkinan zakat ikan bandeng itu wajib dikeluarkan zakatnya. Saya mengeluarkan zakat setiap kali panen dan saya mengeluarkan zakat usaha tambak saya kepada orang-orang disekitar saya yang tergolong kurang mampu berupa uang dan saya mengeluarkan sebanyak 1,5 %. Jika saya mengalami kerugian yang sangat menurun saya tidak mengeluarkan zakat, hanya saja saya mengeluarkan shodaqoh kepada tetangga-tetangga saya yang kurang mampu”.¹⁵

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa beliau sudah mengetahui zakat hasil pengelolaan ikan bandeng itu ada zakatnya. Adapun kadarnya sebanyak 1.5%, beliau mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang disekitarnya yang kurang mampu. Dan ketika beliau mengalami kerugian beliau tidak mengeluarkan zakat hanya mengeluarkan sedekah kepada tetangga-tetangga yang kurang mampu.

Rumus dalam Menentukan Pengeluaran Zakat:

Nisab = 85 gram x 1 gram (harga emas)

Hasil kotor = jumlah penghasilan / panen x berapa kali panen dalam setahun

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhafidin petani tambak pada tanggal 22 November 2021.

Hasil bersih = hasil kotor – biaya operasional
 Zakat yang di keluarkan + 2,5 % x hasil bersih

Perhitungan Zakat Bapak Muhafidin

Nisab = 85 gram x 1.009.000 = 85.765.000

Hasil kotor = 52.500.000 x 2 = 105.000.000

Hasil bersih = 105.000.000 – 10.000.000 = 95.000.000

Zakat yang di keluarkan = 2,5 % x 95.000.000 = 2.375.000

Jadi zakat yang harus di keluarkan Bapak Muhafidin dari hasil pengelolaan tambak ikan bandeng dalam setahun adalah 2.375.000.

Tabel 4.4
 Tabel pelaksanaan zakat hasil penge lolaan tambak ikan bandeng

No	Nama	Masa Panen/ Tahun	Hasil Panen	Kadar Zakat /sedekah	Status Zakat	Diserahkan	Waktu Pengeluaran Zakat
1.	Ali Murtado	2 Kali	1,5 Ton	2,5%	Zakat	Fakir Miskin	Satu Tahun Sekali
2.	Muhajir	2 Kali	3 Ton		Tidak Zakat		Tidak Zakat
3.	Ahmad Subhan	3 Kali	1,5	2%	Sedekah	Yatim Piatu	Saat Panen
4.	Suhada'	2 Kali	6 Ton	2,5%	Zakat	Lembaga Amil Zakat	Satu Tahun Sekali
5.	Muhlisin	3 Kali	4,5 Ton	2,5%	Sedekah	Fakir Miskin	Saat Panen
6	Muhafidin	2 Kali	1,5 Ton	1,5%	Zakat	Fakir Miskin	Saat Panen

Dari tabel yang ada di atas, setelah peneliti mendapatkan informasi dari pemilik tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting, dapat dijelaskan bahwa yang mengeluarkan zakat sebanyak 50%, yang hanya mengeluarkan sedekah sebanyak 30% dan yang tidak mengeluarkan zakat sebanyak 20%.

Dalam mengeluarkan zakat tambak ikan bandeng para pemilik tambak masih menggunakan aturan sendiri tanpa tahu berapa kadar yang dikeluarkan sesuai hukum islam, waktu pengeluaran zakat juga tidak selalu sama ada yang saat pane dan ada yang setahun sekali, dan cara pendistribusiannya juga tidak sesuai dengan aturan hukum islam, ada sebagian kelompok yang langsung memberikan zakatnya kepada orang yang kurang mampu tanpa ada kriteria yang jelas untuk menentukan apakah seseorang itu berhak menerima zakat atau tidak dan ada juga yang cara pendistribusiannya di serahkan kepada Lembaga Amil Zakat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng Di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Menurut istilah Fqih, zakat adalah sebagian harta tertentu yang Allah Swt wajibkan dan diserahkan atau disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*al-Mustahiq*).¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam suart at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّثْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. at-Taubah ayat 103).¹⁷

Menurut peneliti ayat di atas menjelaskan bahwa mengeluarkan sedikit harta dari harta kita untuk dizakatkan, selama itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap tercampur dengan

¹⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 10.

¹⁷ Al-qur'an, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 202.

hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, apabila kita mengeluarkan zakat dari sebagian harta kita, maka harta tersebut jadi bersih dari hak orang lain. Membayar zakat guna untuk membersihkan dan mensucikan diri kita dari sifat cinta harta, kikir, tamak, dan sebagainya.

Pengairan tambak ikan bandeng menggunakan air laut, dimana air laut bisa diambil kapan saja tanpa ada habisnya karena disediakan oleh alam, maka dari itu tambak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. al-Baqarah ayat 267).¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka yang bagus, baik berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang dagangan maupun yang lainnya.¹⁹

Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwa kewajiban zakat bersifat global, tidak ada satupun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat hukum islam, begitu juga hasil dari pengelolaan petani tambak di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Para pembudidaya tambak memanfaatkan air laut untuk pengairan sebagai bahan baku utama tambak ikan bandeng dan air laut tidak akan pernah habis keberadaanya karena di sediakan oleh alam.

Praktik pembuatan tambak yang dilakukam oleh petani tambak ciri-cirinya hampir sama dengan pertanian tambak

¹⁸ Al-qur'an, al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 44.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-munir Akidah Syariah Manhaj Jiilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 86-87.

pada umumnya, hal ini dapat dilihat dengan cara pengelolaan pengairannya. Jika dalam pertanian tambak cara pengelolaan perairannya ada 2 cara, yaitu yang pertama secara alami dengan cara membuat sebuah sarangan atau sebuah benda yang terbuat dari kayu yang berfungsi menghalangi masuknya air laut ke dalam petakan lahan tambak dan memudahkan keluarnya air dari tambak ke laut. Yang kedua dengan cara menggunakan mesin untuk mengangkut air laut ke dalam petakan lahan tambak. Disamping itu juga dapat dinilai dari tingkat usaha dan biaya, jika menggunakan mesin, usaha dan biaya yang dikeluarkan banyak jadi pengeluaran zakatnya sedikit. Jika menggunakan cara alami lebih menghemat tenaga dan biaya yang dikeluarkan.

Pelaksanaan zakat petani tambak ikan bandeng dilihat dari latar belakang masyarakatnya sudah mempunyai kesadaran dalam melaksanakan zakatnya, walaupun masih ada yang belum mempunyai kesadaran untuk membayar zakat karena kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat. Dari hasil wawancara 6 responden dalam mengeluarkan zakatnya terdapat perbedaan dalam mempersentasekan ketentuan zakat yang akan dikeluarkan dengan kadar 2,5%, 2%, 1,5%.

Dalam pembagian zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting langsung diberikan kepada fakir miskin dan yatim piatu yang ada di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tanpa melalui lembaga lainnya. Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat, walaupun menimbulkan masalah yaitu fungsi zakat tidak akan berjalan sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat karena zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaanya, tetapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi kecukupan dengan mencari cara penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupannya.

Petani tambak di Dusun Tambak Seklenting seharusnya lebih memahami terhadap hukum islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka miliki bisa dikeluarkan sesuai

dengan ketentuan hukum Islam sehingga mampu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi orang miskin setempat agar harta yang mereka miliki menjadi bermanfaat dan berkah. Disamping itu badan atau lembaga dalam pendistribusian zakat juga belum ada sehingga masyarakat yang mengeluarkan zakat rata-rata seenaknya sendiri tanpa mengetahui ketentuan hukum islamnya.

Praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para *muzakki* di Dusun Tambak Seklenting belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mencapai tujuan zakat yang efektif, zakat perlu disosialisasikan atau dikonsultasikan dengan masyarakat sekitar dari pusat dan daerah. *Muzzaki* perlu didorong untuk meningkatkan kinerja kewajiban zakat dan *mustahiq* zakat dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan sehingga yang semula menjadi penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Menurut peneliti, dengan melihat praktik pelaksanaan zakat bagi petani tambak di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa tambak ikan bandeng wajib mengeluarkan zakat, sebagian masyarakat juga sudah ada yang paham akan adanya kewajiban membayar zakat hasil tambak ikan bandeng, namun ada beberapa yang menggunakan aturan sendiri yang tidak sejalan dengan syariat islam. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang mengeluarkan zakat dengan kadar yang berbeda-beda. Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam baik *nishab* maupun kadarnya.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Zakat adalah salah satu alat penting bagi keutuhan dan stabilitas kehidupan suatu bangsa. Inilah sebabnya mengapa dalam syariat islam, zakat adalah salah satu dari lima rukun islam. Membayar zakat merupakan salah satu alat yang dimiliki individu untuk memenuhi perannya sebagai

manusia untuk menciptakan kebaikan (peradaban) di muka bumi.²⁰

Allah Swt mewajibkan zakat tidak hanya untuk mensucikan diri atau untuk meningkatkan rasa kasih sayang kepada manusia, tetapi lebih dari itu. Bahwa Allah ingin umat islam saling membantu, memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi, dan suatu saat bisa membangun suatu bangunan yang kokoh. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ^{٢١}

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah ayat 5).²¹

Zakat memiliki posisi yang strategis dalam islam untuk pembangunan umat. Keberadaan zakat diharapkan dapat mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusia serta mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur utama dalam menegakkan hukum islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah amal sosial dan kemanusiaan yang merupakan bagian dari kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang dipatenkan secara rinci berdasarkan al-Qur’an dan Hadis serta dapat berkembang seiring perkembangan umat manusia.

²⁰ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesenjangan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 29.

²¹ Al-qur’an, al-Bayyinah ayat 5, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyibbah Kudus, 2021), 597.

Penduduk Dusun Tambak Seklenting, khususnya para pembudidaya tambak ikan bandeng golongan ekonomi tinggi, wajib mengeluarkan zakat kepada golongan ekonomi rendah agar tercipta perekonomian yang stabil bagi masyarakat.

Usaha tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, selama telah mencapai *nishab* dan *haul* wajib mengeluarkan zakat sepanjang ada unsur niat atas usaha tersebut. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa usaha tambak ikan bandeng sama dengan usaha perdagangan karena ada niat untuk diperdagangkan, dan semua bibit dan bahan untuk perawatan ikan semuanya beli, sehingga hanya bisa membesarkan ikan saja.

Alasan inilah yang dijadikan dasar untuk hasil tambak ikan bandeng termasuk didalamnya, dan sudah sepatutnya beban zakat dibebankan padanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. al-Baqarah ayat 267).²²

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa yang *dinafkahkan* berbentuk wajib adalah *dari hasil usaha kamu dan apa yang kami* yakni yang *Allah keluarkan dari bumi*. Tentu saja, konsekuensi dari upaya manusia bervariasi, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang sebelumnya tidak diketahui. Semuanya tercakup dalam ayat ini dan semuanya harus diberikan sebagian darinya. Jika kita memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib, maka semua hasil usaha dalam bentuk apapun harus dizakati. Demikian juga dengan yang *kami keluarkan dari*

²² Al-qur'an, al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 44.

bumi untuk kamu, yaitu hasil pertambangan. Hasil pertambangan baik yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad Saw maupun yang belum ada atau yang tidak ada pada masa turunnya ayat ini semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari bumi.²³ Oleh karena itu, zakat diwajibkan untuk semua hasil yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi salah satunya adalah hasil pengelolaan tambak ikan bandeng.

Perikanan adalah area di luar lingkup zakat yang *manshush* (tidak disebutkan dalam nash syariat). Sebab, berdasarkan informasi yang diberikan dalam fiqih, objek zakat yang *manshush* mencakup lima wilayah bidang pengembangan harta, yaitu:

تجب الزكاة في خمسة اشياء المواش والاثمان والزروع والثمار وعروض
التجارة

Artinya: “ Zakat wajib berlaku atas 5 hal, yaitu ternak, barang berharga, tanaman, buah-buahan, dan harta niaga.” (Matn Ghayat wa al-Taqrīb).²⁴

Karena di luar objek zakat yang *manshush*, harta yang dihasilkan dari kegiatan produksi perikanan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perikanan tambak dan perikanan tangkap.

Untuk perikanan tambak, masyarakat memiliki beberapa praktik umum dalam budidaya, antara lain sebagai berikut:

- a. Bibit ikan didapat dari hasil pembenihan sendiri.
- b. Bibit ikan diperoleh dengan membeli bibit ikan dari pembudidaya bibit ikan.

Dari kedua model di atas, ada pengaruh terhadap suatu model itu bisa disebut sebagai *urudl al-tijarah*. Sebab para ulama telah sepakat bahwa:

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 316-317.

²⁴ Muhammad Syamsudin, “*Kritik Fiqih Atas PMA 52 Tahun 2014 Soal Zakat Perikanan*”, NU Online, 8 mei 2021, <https://nu.or.id/opini/kritik-fiqih-atas-pma-52-2014-soal-zakat-perikanan-a5S8q>.

اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً، اربعة عند الحنفية، وخمسة عند المالكية، وستة عند الشافعية، وشرطين فقط عند الحنابلة منها ثلاثة شروط متفق عليها وهي بلوغ النصاب، وحولان الخول، ونية التجارة ومنها شروط زوائد في بعض المذاهب

Artinya: “Para Fuqaha telah menetapkan syarat wajibnya zakat atas *urudl al-tijarah*. Ada 4 kriteria menurut madzab Hanafiyah, 5 menurut madzab Malikiyah, 6 menurut madzab Syafiiyah, dan 2 kriteria menurut madzab Hambali. Dari pernyataan tersebut, 3 syarat yang disepakati oleh 4 madzab, yaitu sampainya nishab, tercapainya haul, dan niat untuk diniagakan. Selebihnya adalah syarat-syarat tambahan menurut sebagian ulama madzab”²⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa status *urudl al-tijarah* dari pertambahan di atas, dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Untuk pertambahan dengan model pertama, yaitu bibit yang didapat dari hasil pembenihan sendiri, maka *haul urudl al-tijarah* dihitung dari awal masa panen pertama dan sebagian dari panen disisihkan untuk modal usaha berikutnya.
- 2) Untuk pertambahan dengan model kedua, yaitu bibit diperoleh dari hasil membeli kepada petani bibit ikan, maka *haul urudl al-tijarah* dihitung sejak bibit ikan di tebar di tambak dan dibudidayakan. Akibatnya, sejak awal budidaya, modal biaya pembelian dan pemeliharaan bibit dihitung sebagai *urudl al-tijarah*.²⁶

Dalam PMA No.52 Tahun 2014 pasal 19 menjelaskan bahwa hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil

²⁵ Muhammad Syamsudin, “Kritik Fiqih Atas PMA 52 Tahun 2014 Soal Zakat Perikanan”, Nu Online, 8 Mei 2021, <http://nu.or.id/opin/kritik-fiqih-atas-pma-52-tahun-2014-soal-zakat-perikanan-a5S8q>.

²⁶ Muhammad Syamsudin, “Kritik Fiqih atas PMA 52 Tahun 2014 soal Zakat Perikanan”, NU Online, 8 Mei 2021, <https://nu.or.id/opini/kritik-fiqih-atas-pma-52-tahun-2014-soal-zakat-perikanan-a5S8q>.

budidaya dan hasil tangkapan ikan dan nisabnya senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5%.

Setelah mengetahui praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng yang ada di masyarakat Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan tambak ikan bandeng apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, jika harta belum sampai satu *nishab* maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang kelebihan harta agar harta tidak hanya pada orang kaya saja.

Dari hasil survei lapangan terlihat bahwa hasil pengelolaan tambak ikan bandeng masyarakat di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, dalam pendistribusian zakatnya tergantung dari pengetahuan masing-masing masyarakat, ada yang mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, 2%, 1,5%.

Selanjutnya peneliti mencoba memahami dalam hal pengqiyasan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng yang ada di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, maka peneliti harus memahami tentang *qiyas*. *Qiyas* sendiri menurut bahasa adalah mengira-ngirkan atau menyamakan.²⁷

Adapun dalil yang menjadikan kehujahan *qiyas* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian

²⁷ Ahmad Sarwat, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12.

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisa’ ayat 59).²⁸

Ayat di atas menjadi dasar hukum *qiyas*, sebagaimana ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul”, yang berarti perintah untuk mencari tanda-tanda kecenderungan yang benar-benar diinginkan Allah dan para Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari ‘*illat*, hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan *qiyas*.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan mengapa pembahasan pada bagian di atas termasuk pembahasan dalil *qiyas*. Hal ini karena Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur’an maupun Hadis. Di sisi lain, mengembalikan permasalahan dan merujukkan suatu masalah kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara untuk mengembalikan suatu masalah. Dengan kata lain, menyamakan suatu peristiwa yang tidak memiliki nash dengan peristiwa yang sudah ada nashnya termasuk kategori “mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya” karena kesamaan ‘*illat*.²⁹ Seperti dalam firman Allah surat al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّمَن نَّصَرْنَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ

Artinya: “Dan misal-misal percontohan itu kami menjadikannya bagi manusia, dan tidak akan dapat mengerti kecuali orang-orang yang sama mengetahuinya.” (QS. al-Ankabut ayat 43).³⁰

Dari ayat al-Qur’an di atas, memberi petunjuk bagi manusia untuk menggali hukum islam. *Qiyas* sangat dibolehkan, bila suatu peristiwa tidak ada dasar hukumnya di

²⁸ Al-qur’an, an-Nisa’ ayat 59, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 86.

²⁹ Ahmad Masafuful Fuad, “*Qiyas sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum*”, jurnal *Pemikiran Hukum Islam* 15, no 1,(2016): 45.

³⁰ Al-qur’an, al-Ankabut ayat 43, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 400.

dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Adapun rukun-rukun *qiyas* antara lain sebagai berikut:

a) *Al-Ashlu*

Para Fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai hukum yang jelas berdasarkan pada nash yang jelas.

b) *Al-Far'u*

Arti dari *al-far'u* adalah cabang, sebagai lawan kata dari *al-ashlu*. Yang dimaksud *al-far'u* adalah suatu masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit nash hukumnya di dalam al-Qur'an atau Hadis.

c) *Al-Hukmu*

Al-Hukmu berarti hukum syar'i, yang ada di dalam nash, dimana hukum itu tersemat pada *al-ashlu*.

d) *Al-'Illat*

Yang dimaksud dengan *al-'illat* adalah kesamaan sifat hukum yang terkandung dalam *al-ashlu* dan *al-far'u*.³¹

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa *al-ashlu* adalah zakat perdagangan dan *al-far'u* adalah zakat dari hasil pengelolaan tambak ikan bandeng, dan hukum *al-ashlu* adalah kewajiban zakat. Di sisi lain *'illat* adalah membersihkan harta, karena harta merupakan titipan Allah dan merupakan hak dari orang miskin yang harus diberikan kepadanya.

Usaha tambak ikan bandeng adalah salah satu usaha yang dapat menghasilkan dan mengembangkan kekayaan. Oleh karena itu, termasuk aset yang harus dizakati. Menurut pendapat yang ada di masyarakat, peneliti cenderung mengqiyaskan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng dengan zakat perdagangan karena karena bibit sama bahan perawatan ikan semuanya beli, sehingga hanya bisa membesarkan ikan saja dan ada niat untuk dijual hasil panennya atau hasil panen ikan hendak diputar kembali untuk pertambakan ikan bandeng lagi.

Oleh karena itu, jika dalam mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng harus ada satu *nishab* (85 gram) baru boleh mengeluarkan zakatnya walaupun belum mencapai

³¹ Ahmad Sarwat, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 51-52.

haul (satu tahun). Adapun kadarnya adalah 2,5%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan tambak ikan bandeng wajib dikeluarkan zakatnya.

Ada kecenderungan yang mendekati dan rasional bila zakat hasil pengelolaan ikan bandeng diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Alasannya adalah mayoritas bahkan seluruh petani tambak ikan bandeng yang ada di Dusun Tambak Seklenting ini dalam membudidayakan ikannya bertujuan untuk dijual dan pada umumnya dalam penjualan ikan sebisa mungkin agar mendapat keuntungan. Disamping itu juga adanya tempat khusus yang digunakan untuk perdagangan ikan yang biasa di sebut pasar pagi yang ada di wedung. Sama halnya dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Solekhan salah seorang kiyai di dusun tambak seklenting. Bahwa zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng diqiyaskan dengan zakat perdagangan karena bibit dan bahan makannya ikan itu tidak bisa memproduksi sendiri, tetapi harus beli sehingga hanya bisa membesarkan ikannya saja. Tijarah adalah memutarbalikkan harta dengan menukarkan benda dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan disertai dengan niat setiap kali transaksi diniati perdagangan.³²

Dari yang dilakukan para pembudidaya ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting, sebagian dari hasil penjualan ikan tersebut justru nantinya akan digunakan sebagai modal persiapan budidaya ikan yang selanjutnya juga akan dijual dan begitu seterusnya.

Dalam sebuah Hadis disebutkan tentang zakat perdagangan yaitu sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ كَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ
مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ . رواه الدار قطني وابو داود

Artinya: “Dari Samurah: “Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang

³² Wawancara dengan Kiyai Sholehkan pada tanggal 27 November 2021.

disediakan untuk dijual.” (Riwayat Daruqutno dan Abu Dawud).³³

Jika zakat hasil pengelolaan ikan bandeng disamakan dengan zakat perdagangan, maka *nishab*nya adalah 200 dirham (20 dinar) yang mengacu pada *nishab*nya zakat emas dan perak yaitu 85 gram, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Dalam perhitungan *nishab* ini, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut ulama Madzab Hanafi dimulai dari awal tahun dan akhir tahun (*haul*). Sedangkan ulama Madzab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa perhitungan *nishab* hanya diakhir tahun. Di sisi lain menurut ulama Madzab Hambali perhitungan *nishab* harga komoditas harus konstan dari awal hingga akhir tahun, sehingga perhitungan *nishab* dilakukan dan diperiksa pada setiap waktu sepanjang tahun.

Menurut peneliti zakat hasil pengelolaan ikan bandeng Di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak belum sesuai dengan zakat perdagangan yang kadarnya 2,5%, karena para pembudidaya tambak di Dusun Tambak Seklenting mengeluarkan zakatnya dengan aturan sendiri tanpa mengetahui aturan hukum islam.

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan para petani tambak ikan bandeng sehingga di Dusun Tambak Seklenting hasil panennya dikeluarkan ada yang setahun sekali, ada yang ketika saat panen, ada yang tidak sama sekali, akan tetapi kadar yang dikeluarkan ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan zakat perdagangan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting wajib mengeluarkan zakat dengan menyamakan dengan zakat perdagangan yaitu 2,5%.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), 197.